

Pendampingan Sertifikasi Halal Untuk Meningkatkan Kualitas UMKM di Desa Bulu Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri

Krisna Ayuda Pramadani¹, Dian Moulina Kusumaningrum², Fitriani³, Eva Setyarini Puspitasari⁴, Fathin Ilma Virginita⁵, Falik Izza Haidar Arzaq⁶, Ika Silviana⁷

IAIN Kediri

*krisnaayuda7@gmail.com*¹, *dianmoulina5@gmail.com*², *fitriani0912@gmail.com*³, *setyarinie14@gmail.com*⁴, *fathin.virginita89@gmail.com*⁵, *falikizaa@gmail.com*⁶, *ikasilviana@iainkediri.ac.id*⁷

Article Info

Volume 2 Issue 2
June 2024

Article History

Submission: 31-01-2024

Revised: 06-06-2024

Accepted: 20-06-2024

Published: 30-06-2024

Keywords:

Halal Certification, Products, MSMEs

Kata Kunci:

Sertifikasi Halal, Produk, UMKM



Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Abstract

Halal Product Guarantee Administering Agency (BPJPH), in accordance with Law no. 33 of 2014, regulates the Halal Certification process in Indonesia, including the Free Halal Certification (Self Declare) program for MSMEs. Community service in Bulu Village, Purwoasri District, Kediri Regency, focuses on assisting MSMEs in the Free Halal Certification process. This activity aims to ensure that MSME products meet halal standards, improve quality and product competitiveness. Using the Participatory Action Research (PAR) method, this activity actively involves MSMEs, BPJPH, and local communities to support the administrative certification process while strengthening business actors' understanding of the importance of halal products. As a result, this program not only helps MSMEs obtain halal certification but also provides long-term positive impacts in the form of increasing the capacity of business actors and product competitiveness in the global market. This assistance contributes to the creation of a more inclusive and sustainable local economy.

Abstrak

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014, mengatur proses Sertifikasi Halal di Indonesia, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (*Self Declare*) bagi UMKM. Pengabdian masyarakat di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, berfokus pada pendampingan UMKM dalam proses Sertifikasi Halal Gratis. Kegiatan ini bertujuan memastikan produk UMKM memenuhi standar kehalalan, meningkatkan kualitas, dan daya saing produk. Dengan menggunakan metode *Participatory Action Research (PAR)*, kegiatan ini melibatkan aktif UMKM, BPJPH, dan masyarakat setempat untuk mendukung proses administratif sertifikasi sekaligus memperkuat pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya produk halal. Hasilnya, program ini tidak hanya membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang berupa peningkatan kapasitas pelaku usaha dan daya saing produk di pasar global. Pendampingan ini berkontribusi pada terciptanya ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Fenomena globalisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan peredaran produk makanan dan minuman di Indonesia. (Marzuki & Yahya, 2020) Namun, tidak semua produk tersebut memiliki jaminan mutu kehalalan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen Muslim di Indonesia. (Agustina et al., 2019) Untuk itu, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen Muslim di negara ini. (Abdul & Khokar, 2023) Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang beredar di pasaran.

Regulasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak halal. Prinsip-prinsip yang mendasari jaminan produk halal di Indonesia mencakup kepastian hukum, transparansi, perlindungan, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas. Proses sertifikasi halal dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). (Rachman, 2020) BPJPH menawarkan dua jenis sertifikasi, yaitu sertifikasi halal reguler dan Sertifikasi Halal Gratis (*Self Declare*). Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya menetapkan bahwa mulai tahun 2024, ada tiga kategori produk yang harus bersertifikasi halal. Kategori pertama adalah produk makanan dan minuman. Kategori kedua meliputi bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Kategori ketiga mencakup produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Penelitian Abdul Rachman dan Ashar Johnson Khokhar dalam karya mereka berjudul "Role of Indonesian Council of Ulama in Halal Certification and Product Guarantee" menjelaskan bahwa setelah diberlakukannya UU Nomor 33 Tahun 2014, pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) (Abdul & Khokhar, 2023). Selanjutnya dalam penelitian Muhammad Daud Bin Mahfud yang berjudul "Pendampingan Proses Produk Halal (*Self Declaire*) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil" menjelaskan pelaku usaha dalam mengajukan sertifikasi produk halal dengan melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikatnya. Proses pendampingan ini dimulai dari mendampingi pelaku usaha dalam mengajukan Nomor Induk berusaha (NIB) berbasis risiko. Proses pendampingan pengajuan produk halal dimulai setelah pelaku usaha memperoleh NIB. Setelah melakukan pendampingan secara intensif selama kurang lebih 2 bulan, pelaku usaha berhasil mendapatkan sertifikat halal produknya.

Penelitian terdahulu mengenai pendampingan Sertifikasi Halal memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang bagaimana sertifikasi halal dapat mempengaruhi kualitas UMKM di lokasi geografis tertentu dengan karakteristik unik. Penelitian tersebut mungkin memfokuskan pada spesifikasi tantangan dan kebutuhan suatu UMKM, termasuk jenis usaha yang dominan, sumber daya lokal, dan tantangan khas yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal. Namun, gap muncul ketika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang menjelajahi subjek dengan konteks yang berbeda, seperti UMKM di Desa Bulu yang lebih besar atau di wilayah dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Penelitian baru ini dapat memperluas pemahaman tentang bagaimana sertifikasi halal berfungsi di lingkungan yang berbeda, dengan mempertimbangkan perbedaan dalam jenis usaha, kebutuhan pasar, dan dukungan yang tersedia. Selain itu, penulis juga mengkaji dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas dari sertifikasi halal, seperti kontribusinya terhadap kesejahteraan komunitas atau dampaknya terhadap perdagangan lokal, yang mungkin belum banyak dibahas dalam studi terdahulu. Dengan menyelidiki konteks yang berbeda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan tentang penerapan sertifikasi halal, serta implikasinya terhadap kualitas dan daya saing UMKM di lingkungan yang berbeda dari Desa Bulu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam mendukung pemerintah dengan menetapkan fatwa halal dan haram untuk produk tertentu. Dengan demikian, MUI membantu menjamin kehalalan produk sebelum dikonsumsi oleh masyarakat. BPJPH merupakan lembaga resmi yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia, dan semua produk makanan serta minuman harus melalui proses sertifikasi ini, baik melalui program sertifikasi halal reguler maupun Sertifikasi Halal Gratis (*Self Declare*). (Pradiansyah et al., 2022) Terdapat dua kategori pelaku usaha dalam program sertifikasi halal, yaitu pelaku usaha non-UMKM dan pelaku UMKM. Program Sertifikasi Halal Gratis (*Self Declare*) khusus ditujukan untuk pelaku UMKM. Program Sertifikasi Halal Gratis (*Self Declare*) bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Dengan label halal, kepuasan konsumen meningkat, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Syafrida Hafni Sahir dkk., yang menunjukkan bahwa kesadaran akan kehalalan produk memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pembelian konsumen. (Syafrida & Hartati, 2019) Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya

membantu UMKM untuk bersaing di pasar, tetapi juga memastikan bahwa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Muslim di Indonesia memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Pelaku UMKM yang memanfaatkan program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) adalah produsen makanan dan minuman, yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Untuk membantu proses registrasi di aplikasi SiHalal, mahasiswa KKN IAIN Kediri memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM ini agar dapat mengakses program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). (Gunawan et al., 2021) Melalui kegiatan pengabdian ini, mahasiswa KKN IAIN KEDIRI mendampingi pelaku UMKM yang berada di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri dengan tujuan membantu meningkatkan nilai jual produk tersebut. Mereka melakukannya dengan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengikuti program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare).

Selama proses pendampingan, pelaku UMKM diarahkan untuk mengisi dan melengkapi profil usaha, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), bahan baku, produk, dan proses pengolahan produk. Mengingat proses pengisian aplikasi SiHalal cukup banyak, pendampingan dilakukan secara aktif dan berkelanjutan. Pendampingan sertifikasi halal ini sangat penting untuk membantu dan mempermudah pemilik UMKM, dalam mendaftarkan produknya ke program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Hal ini tidak hanya meningkatkan nilai jual produk, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan konsumen dalam mengonsumsi produk yang telah bersertifikat halal.

2. METODE

Metode pendampingan yang digunakan bersifat kualitatif partisipatoris dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)*, yaitu kegiatan riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara masyarakat warga dalam komunitas dan melibatkan lingkup sosial yang lebih luas untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (perubahan kondisi hidup yang lebih baik). Adapun prinsip kerja pengabdian kepada masyarakat (PKM) dengan pendekatan *Participatory Action Research (PAR)* yang berorientasi pemberdayaan ini harus dapat memenuhi unsur-unsur pemberdayaan. Dalam pemberdayaan harus mengupayakan tiga hal yaitu pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah praktis, pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman masyarakat, dan proses perubahan sosial dari segi pendidikan.

Dalam kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan pada sumber daya manusia yang ada di desa mlancu tersebut. Oleh karenanya, dengan pemilihan Metode PAR Ini diharapkan mampu melibatkan mahasiswa bersama-sama dengan masyarakat untuk terus-menerus belajar dan bertindak sebagai upaya menumbuhkan kesadaran kritis yang dapat melahirkan tindakan nyata untuk melakukan sebuah perubahan sosial.

Metodologi *PAR (Participatory Action Research)* memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai menerapkan kerja PAR dalam praktikum, yaitu:

1. Praktik sebagai upaya peningkatan dan memperbaiki kehidupan sosial dan praktik-praktiknya melalui merubah dan melakukan refleksi dari akibat perubahan untuk melakukan aksi secara berkesinambungan.
- 2) Melakukan kegiatan melalui partisipasi penuh yang murni untuk membentuk siklus yang berkesinambungan yang diawali dengan analisa sosial, rencana aksi, melakukan aksi, evaluasi, refleksi, dan menganalisis sosial kembali sampai mengikuti proses kegiatan.
- 3) Melakukan kerjasama untuk menciptakan sebuah perubahan, dimana melibatkan semua pihak yang bertanggung jawab (*stakeholder*) atas pencapaian perubahan terhadap upaya yang dilakukan sebagai bentuk peningkatan kemampuan mereka.
- 4) Melakukan upaya penyadaran kepada organisasi terkait situasi dan kondisi yang sedang menimpa mereka melalui keterkaitan dalam partisipasi dan kerjasama terhadap proses penelitian atau praktikum, mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi.

- 5) Suatu proses sebagai upaya dalam membangun pemahaman situasi dan kondisi sosial secara kritis, dengan cara mengungkapkan pemahaman bersama terhadap situasi dan kondisi yang ada secara partisipatif menggunakan pemikiran yang cerdas dalam merencanakan tindakan sebagai upaya untuk melakukan perubahan dalam organisasi atau komunitas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Bulu dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki berbagai industri pengolahan pangan lokal, seperti produksi keripik pisang, keripik pohong, carang mas, rengginang, keripik sukun, dan jamu. Meskipun produk-produk ini memiliki potensi pasar yang besar, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah memenuhi standar halal yang kini semakin penting di pasar lokal.

Penelitian ini mengulas tentang pentingnya sertifikasi halal sebagai faktor kunci yang tidak hanya memastikan bahwa produk UMKM memenuhi persyaratan agama Islam, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas akses pasar, dan membangun citra produk yang berkualitas tinggi. Dengan semakin meningkatnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal, sertifikasi ini menjadi nilai tambah yang signifikan, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia.

Program pendampingan sertifikasi halal ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Desa Bulu dalam memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Proses pendampingan melibatkan bimbingan intensif, mulai dari edukasi tentang pentingnya sertifikasi halal, pendampingan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi, hingga memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Sertifikasi Halal

Di samping itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan sertifikasi halal. Salah satunya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Oleh karena itu, program ini tidak hanya berfokus pada pendampingan teknis, tetapi juga pada upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai manfaat jangka panjang dari sertifikasi halal.

Pada pelaksanaan program ini dianalisis dengan menggunakan teori Pengukuran efektivitas oleh Campbell. Mengkaji efektivitas program melalui tiga poin:

- 1) Keberhasilan program

Keberhasilan program dijelaskan melalui tahapan pelaksanaan program. diantaranya adalah:

- a. Persiapan Program

Bentuk kegiatan pendampingan sertifikasi halal UMKM kategori self declaree di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, meliputi beberapa tahapan komprehensif. Pertama, pelatihan dan sosialisasi diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pengertian UMKM dan pentingnya sertifikasi halal.

Dalam kegiatan ini, seminar dan sosialisasi diadakan untuk membahas berbagai aspek tentang sertifikasi halal, seperti definisi, manfaat, persyaratan, dan prosedur pendaftaran,

dengan menghadirkan ahli dan praktisi sebagai narasumber. Kedua, bimbingan teknis dan konsultasi diberikan untuk membantu UMKM dalam mempersiapkan proses sertifikasi halal. Tim pendamping berkoordinasi dengan pelaku UMKM untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah dalam proses sertifikasi, mencakup pengecekan proses produksi, pemilihan bahan baku halal, serta penataan dokumentasi yang diperlukan. Selanjutnya, pendampingan pengisian formulir dan pengumpulan dokumen dilakukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif terpenuhi.

Tim pendamping memberikan panduan langkah demi langkah dalam pengisian formulir dan pengumpulan dokumen pendukung seperti sertifikat bahan baku dan laporan proses produksi. Upaya membangun jaringan dan kerjasama juga dilakukan dengan berbagai pihak relevan, termasuk lembaga sertifikasi, dan pemerintah desa melalui kegiatan sosialisasi. Tim pendamping melakukan kunjungan lapangan, wawancara, dan pengumpulan data untuk mengevaluasi kemajuan dan efektivitas pendampingan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, diharapkan pelaku UMKM di Desa Bulu lebih siap dan mampu memperoleh sertifikasi halal, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar domestik.

b. Pelaksanaan Program Pendampingan Sertifikasi Halal

Untuk mempercepat program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare), sangat diperlukan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya para pelaku UMKM. (Ilham, 2022) Sosialisasi ini harus dilakukan di berbagai lokasi UMKM di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Beberapa UMKM yang menjadi target sosialisasi antara lain pelaku UMKM produk Rengginang, Keripik Singkong, minuman jamu tradisional, dan produk lainnya. (Rafianti et al., 2022)

Sosialisasi ini dilakukan dengan metode kunjungan langsung ke lokasi UMKM serta mengadakan sosialisasi yang berada di balai desa. Dalam sosialisasi ini mahasiswa KKN IAIN Kediri bekerja sama dengan pihak halal center IAIN Kediri untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi yang berlaku, manfaat program, serta proses pendaftaran program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Langkah ini penting untuk memastikan para pelaku UMKM memahami secara menyeluruh apa yang dibutuhkan dan bagaimana proses sertifikasi halal berjalan.

Penelitian Abdul Rachman dkk. Dalam artikelnya tentang "Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang" menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk mempersiapkan syarat-syarat yang diperlukan selama proses pendampingan produk halal. Beberapa syarat tersebut antara lain kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pemetaan pelaku UMKM yang layak masuk dalam kategori Program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) (Rachman et al., 2023).

Dalam sosialisasi tersebut, para pelaku UMKM diberikan informasi tentang pentingnya memiliki NIB sebagai salah satu syarat administratif utama. NIB ini tidak hanya sebagai identitas usaha tetapi juga memudahkan pelaku UMKM dalam proses legalitas dan sertifikasi produk. Selain itu, pelaku UMKM juga dijelaskan mengenai Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mencakup bahan baku, proses pengolahan, dan produk akhir yang dihasilkan. Ini memastikan bahwa seluruh proses produksi memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan.

Proses sosialisasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Tim sosialisasi tidak hanya memberikan informasi satu kali, tetapi juga terus mendampingi pelaku UMKM dalam setiap langkah proses pendaftaran dan sertifikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku UMKM tidak mengalami kesulitan dan dapat menyelesaikan semua tahapan dengan baik. Dengan sosialisasi yang efektif dan pendampingan yang berkelanjutan, pelaku UMKM dapat lebih memahami dan mengikuti seluruh proses sertifikasi halal dengan benar. Ini tidak hanya meningkatkan nilai produk mereka tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah bersertifikat halal. Program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) ini juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar, baik lokal maupun internasional, dengan label halal yang diakui dan terpercaya.

2) Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran mengacu pada tepatnya sasaran dalam aplikasi program. dalam konteks ini saran mengacu pada pelaku UMKM di desa Bulu. keberhasilan ini dapat dilihat

setelah pelaksanaan sosialisasi, tim pendamping sertifikasi halal membantu pelaku UMKM dalam mengisi aplikasi SiHalal, melengkapi profil usaha, menyusun dokumen SJPH, dan memastikan bahan baku serta proses produksi memenuhi standar halal. Tahapan selanjutnya setelah produk diajukan melalui aplikasi SiHalal adalah verifikasi dan validasi dokumen oleh Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Mochamad Nur Risqi dari Halal Center IAIN Kediri. Verifikasi dan validasi ini mencakup dokumen, produk, bahan baku, dan proses pembuatan produk halal. Setelah semua dinyatakan sesuai dengan syarat BPJPH, proses pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) diajukan ke BPJPH melalui sistem SiHalal.



Gambar 2. Verifikasi dan Validasi Dokumen oleh Pendamping Proses Produk Halal

Pendampingan ini memakan waktu sekitar tiga sampai empat minggu, mulai dari sosialisasi, registrasi NIB, registrasi Sertifikasi Halal Gratis, hingga verifikasi dan validasi produk, serta pengajuan Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare). Keputusan diterima atau ditolaknya sertifikasi adalah hak prerogatif BPJPH, setelah diteliti oleh Komite Fatwa. Tahapan dalam pengajuan Sertifikasi Halal dapat dipantau melalui sistem SiHalal secara real-time hingga sertifikat halal terbit.

Proses registrasi Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) secara digital memudahkan pelaku UMKM. Pendampingan ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah UMKM yang tersertifikasi halal di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Program Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare) sangat penting bagi pelaku UMKM karena dapat meningkatkan nilai tambah produk yang dipasarkan. Selain itu, sertifikasi halal meningkatkan kualitas produk dengan memberikan jaminan halal, baik untuk pemasaran online maupun offline.

3) Kepuasan terhadap Program

Program Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri, memberikan dampak positif yang signifikan baik dari sudut pandang pelaku usaha maupun pemerintah. Bagi pelaku usaha, program ini sangat memuaskan karena membantu mereka memahami pentingnya legalitas usaha dan sertifikasi halal dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Dengan adanya pendampingan yang terstruktur, pelaku UMKM menjadi lebih terampil dalam mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal melalui aplikasi SiHalal, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kepercayaan konsumen dan pendapatan mereka.

Dari sisi pemerintah, program ini dianggap sangat efektif dalam mendorong kepatuhan pelaku UMKM terhadap regulasi yang berlaku. Keberhasilan program ini meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar secara resmi dan memiliki sertifikasi halal, yang menjadi nilai tambah dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Pemerintah merasa puas dengan hasil dari program ini karena tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga sertifikasi, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem bisnis halal di wilayah tersebut.

4. KESIMPULAN

Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (*Self Declare*) bagi pelaku UMKM Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri merupakan salah satu program KKN Kelompok 58 Desa

Bulu untuk memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi halal di Indonesia. Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis bagi pelaku usaha Desa Bulu juga dilakukan untuk memberikan kepastian kehalalan, meningkatkan kualitas produk, dan nilai tambah (*add value*). Pendampingan Sertifikasi Halal pada pelaku UMKM diawali dengan pembuatan NIB (nomor induk berusaha) terlebih dahulu karena NIB merupakan syarat awal dalam pendaftaran Sertifikasi Halal di Indonesia. Setelah mendapatkan legalitas NIB, melakukan registrasi Sertifikasi Halal pada aplikasi SiHalal <https://ptsp.halal.go.id/login>. Dalam proses pendaftaran pada aplikasi SiHalal, yang dilakukan dalam pengabdian adalah menyiapkan profil pelaku usaha, foto produk dengan kemasan lengkap, pengisian SJPH, beberapa bahan baku yang digunakan, proses produksi, dan lain sebagainya. Pengabdian ini menghasilkan produk UMKM di Desa Bulu memiliki Sertifikat Halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sertifikat Halal dan NIB yang diperoleh pelaku UMKM Desa Bulu dapat meningkatkan kualitas produk dan nilai tambah pada produk UMKM sehingga dapat menjadi salah satu strategi marketing dalam meningkatkan penjualan pada pasar global.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua pelaksana Kuliah Kerja Nyata Institut Agama Islam Negeri Kediri dan Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing pelaksanaan kegiatan KKN dan pihak Desa Bulu, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan tempat pelaksanaan kegiatan KKN ini. Selain itu, disampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga kegiatan KKN ini dapat berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. R., & Khokar, A. J. (2023). Role of Indonesian Council of Ulama in Halāl Certification and Product Guarantee. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 13. *Journal of Islamic Thought and Civilization*
- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*. <https://doi.org/10.17977/um078v1i22019p139-150>
- Alifatu Nazila, U., Wijayas, . A. S. H., Martin, K. Z., Imami, . C., Sari, E. V. K., & Mutafarida, B. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Krupuk Mbah Bayin di Desa Kembangan, Bobang, Semen. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 738–742. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.1057>
- Anam, M. K., Alvianti, R., Zainuddin, M., Syakur, A., Khalik, J. A., Anam, C., & Sariati, N. P. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Kepercayaan Konsumen pada Produk UMKM di Desa Jerukwangi . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(4), 728–732. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i4.699>
- Dawam, A., & Rizkiyah, I. Z. . (2023). Pelatihan Tata kelola Desa Wisata Halal Berbasis Media Branding Strategy di Desa Labuhan Jung Koneng Kabupaten Bangkalan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 169–175. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i1.349>
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H. W., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *SEWAGAT*, 5(1)(Article 1). <https://doi.org/10.12962/j26139960.v5i1.8120>
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan Sertifikasi Halal Self Declare pada Usaha Mikro dan Kecil Binaan Pusat Layanan Usaha Terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20. <https://doi.org/10.36722/jpm.v5i1.1753>
- Julianti, I., Humairoh, S., Alfadhli, I. A. R., Marcella, S., Humaira, A., & Hasan, D. B. N. (2024). Pendampingan Sertifikasi Halal Melalui Skema Self Declare pada Produk UMK Nasabah BWM Prenduan Sumenep Madura . *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 6–12. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1063>
- Kalamillah, A. M., Muttaqin, Z., Prayoga, G. E., Ardiwijaya, C., Aziz, M. M. S. A., Wafa, M. A., ... Firdaus, Z. J. (2024). Transformasi UMKM Desa Kraton menjadi Industri Halal yang Kompetitif melalui Pendampingan Sertifikasi Halal. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 353–358. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1611>
- Kusumaningrum, I. F., Zakia, I. F., Saadah, I., Natalia, J., Putra, J. R. E., & Mauludin, M. S. (2024). Meningkatkan Legalitas Produk Melalui Pendampingan untuk Pengurusan Ijin Edar dan

- Sertifikasi Halal pada UMKM Kusuma Sari. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 176–182. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.807>
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). Teori Pembangunan Ekonomi. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2(2), 95–112. <https://doi.org/10.24042/revenue.v2i2.9071>
- Lubis, R. H. (2022). BPJPH Halal Certification Opportunities in Indonesian Sharia Tourism in the Perspective of Maqashid Asy-Syari'ah. *International Conference on Islamic Studies (ICIS)*, 800–808.
- Marzuki, S. Z. S., & Yahya, W. K. (2020). *The Emergence Of Global Halal Business 2nd Edition*. UiTM Press.
- Masruroh, N., Qardhawi, M. A. Y. A., Anwar, J. A., & Fadli, A. (2024). Pendampingan Mewujudkan Global Good Agriculture Practice (GAP) Melalui Penguatan Sertifikasi Halal Bagi Perusahaan Internasional. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 209–216. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1112>
- Munawaroh, S. I., Salama, A. U., Faizah, F., Muslim, H. F., & Ahmad Makhtum. (2024). Mengoptimalkan Program SEHATI: Pendampingan Pelaku UMKM untuk Sertifikasi Halal di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 74–80. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.1155>
- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(Article 2). <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Pradewi, G. I., Chailani, I. M., & Arifah, S. (2023). *JURNAL AT-TAGHYIR Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UMKM Makanan Ringan*. 6(1), 1.
- Prasetyadi, K. O. (2023). Hingga Akhir 2023, 10 Juta UMKM Ditargetkan Punya Nomor Induk Berusaha. *Kompas.Id*. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/04/11/pemerintah-target-10-juta-umkm-punya-nib>
- Rachman, A. (2020). Halal Branding; A Religious Doctrine in the Development of Islamic Da'wah. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 2, 133. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2020.2.2.6149>
- Rachman, A., Sunardi, S., Simatupang, A. D. R., Tidjani, S., & M. Azwar. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal Dalam Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Bagi Pelaku UMKM Kedu Emas Tangerang. *JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia)*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.33366/japi.v8i1.4558>
- Rafianti, F., Krisna, R., & Radityo, E. (2022). Dinamika Pendampingan Manajemen Halal Bagi Usaha Mikro dan Kecil Melalui Program Self Declare. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(Article 1). <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i1.19732>
- Ramadhani, A. S., Dewi, H. D. M., Qawiyu, R. A., & Diana, L. (2018). Pendampingan Sertifikasi Halal Dan Nib Bagi Umkm Di Kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, Kota Blitar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Sari, A. K., Mulyani, S. A., Arliani, L. N., Gunawan, A., Sholihah, R. A., & Adinugraha, H. H. (2024). Meningkatkan Kesadaran Mahasiswi akan Pentingnya Produk Kosmetik Berlabel Halal. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 217–223. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i2.1337>
- Syafrida, S., & Hartati, R. (2019). Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(4)(Article 3). <https://doi.org/10.56327/jurnalpkm.v3i3.61>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Wagini, N. L., Fawaid, M. B., Cantika S, A., Puja W, K., Fadhila A, N., Bahrul U, W., ... Zaman, . Q. (2024). Membangun Kesadaran Halal: Strategi Door to Door dalam Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Grogol Kediri. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 122–128. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i1.688>
- Zunaidi, Arif, Jamaluddin Acmad Kholik, Fachrial Lailatul Maghfiroh, Ana Nur, and Oktavia Mutamimah. "Climate Change and Sustainable Development : A Collective Approach to Economic Integration in the Islamic World." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2024): 65–88. <https://doi.org/10.21154/tahrir.v24i1.7510>
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.